

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Sertifikasi

Pada hakikatnya sertifikasi merupakan suatu usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan meningkatkan kualitas guru serta kesejahteraannya. Untuk meningkatkan kualitas guru dengan karakteristik yang dinilai kompeten maka salah satu caranya adalah dengan sertifikasi. Dengan sertifikasi diharapkan seluruh guru nantinya mempunyai sertifikat atau lisensi mengajar. Tentu saja dengan ukuran karakteristik guru yang dinilai kompeten secara profesional. Hal ini merupakan implementasi dari Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab IV pasal 8 yang menjelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.¹

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi guru. Sertifikasi profesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi. Sertifikasi dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggaraan pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.²

Guru sebagai tenaga profesional selain mempunyai kualifikasi akademik juga disyaratkan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan sertifikat sebagai pendidik. Hal tersebut telah disebut dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bab II pasal 2 dijelaskan bahwa "pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan

¹Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan kementerian Pendidikan Nasional, *Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2010*, (Jakarta, 2010), 1

²Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 515.

dengan sertifikat pendidik.³ Sertifikat pendidik diperoleh melalui sertifikasi. Berdasarkan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. “Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.”

Nasional Commission on Educational Services (NCES), memberikan pengertian sertifikasi secara lebih umum. *Certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate’s credentials and provides him or her a license to teach.*” Dalam hal ini sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan apakah seorang guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai variasi lulusan dari perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Penetapan kuota peserta sertifikasi tiap tahun dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan berdasarkan analisis data guru. Lembaga penyelenggara sertifikasi telah diatur oleh UU 14 tahun 2005, pasal 10 (ayat 2) yaitu sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.⁵ Perguruan tinggi yang dimaksud disini adalah perguruan tinggi yang mempunyai fakultas pendidikan, seperti FKIP dan Fakultas Tarbiyah UIN, IAIN, STAIN yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Republik Indonesia dan relevan dengan bidang studi peserta sertifikasi. Guru yang dinyatakan sebagai peserta sertifikasi adalah guru yang lolos administrasi dan tes tertulis. Beban materi yang diberikan dalam sertifikasi telah diatur dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1, bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi

³Undang-Undang Guru dan Dosen, UU RI No. 14 Tahun 2005, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 6.

⁴ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 34.

⁵Undang-Undang Guru dan Dosen, UU RI No. 14 Tahun 2005, 12.

sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.⁶ Pada dasarnya sertifikasi ada dua yaitu sertifikasi pra jabatan (untuk calon guru) dan sertifikasi dalam jabatan (untuk guru dan dosen). Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan memiliki dua jalur yaitu Pemberian Penilaian Portofolio, Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Kegiatan sertifikasi profesi guru meliputi peningkatan kualifikasi dan uji kompetensi. Uji kompetensi dilakukan melalui tes tertulis untuk menguji kompetensi profesional dan pedagogik dan penilaian kinerja untuk menguji kompetensi sosial dan kepribadian. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik.⁷

Sertifikasi guru ada dua jalur, yakni sertifikasi guru prajabatan dan sertifikasi guru dalam jabatan. Guru prajabatan adalah lulusan S1 atau D4 lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) atau non (LPTK) yang berminat dan ingin menjadi guru, di mana mereka belum mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Guru dalam jabatan adalah guru PNS dan non-PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dan sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.⁸

Sertifikasi guru prajabatan dilaksanakan melalui pendidikan profesi di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), sedangkan sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan uji kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian

⁶Martinis Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), 3.

⁷Kumandar, *Guru Profesional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 79.

⁸Kumandar, *Guru Profesional*, 85.

portofolio, yang merupakan pengakuan atas pengalaman professional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru.⁹

Dalam konteks sertifikasi guru, portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Portofolio ini terkait dengan unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran tergantung pada tingkat kompetensi guru yang bersangkutan, yang mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi professional.

Fungsi portofolio dalam sertifikasi guru dalam jabatan adalah untuk menilai kompetensi guru sebagai pendidik dan agen pembelajaran. Kompetensi pedagogik dinilai antara lain melalui bukti fisik kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.

Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dinilai antara lain melalui bukti fisik penilaian dari atasan dan pengawas. Kompetensi professional dinilai antara lain melalui bukti fisik kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, prestasi akademik, dan karya pengembangan profesi.

Penilaian portofolio dalam konteks sertifikasi bagi gurudalam jabatan pada hakikatnya adalah bentuk uji kompetensi untuk memperoleh sertifikasi pendidik. Oleh karena itu penilaian portofolio guru dibatasi sebagai penilaian terhadap kumpulan bukti fisik yang mencerminkan rekam jejak prestasi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan agen pembelajaran, sebagai dasar untuk menentukan tingkat profesionalitas guru yang bersangkutan.

Portofolio guru terdiri atas 10 komponen, yaitu kualifikasi akademik, pendidikan dan latihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah,

⁹Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Fakultas Tarbiyah IAIN AntasrBanjarmasi, *Progres Rapport Program Pendidikan Profesi bagi Guru dalam Jabatan (PPG)*, 2010, 86.

pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.¹⁰

Pada dasarnya kesepuluh komponen portofolio dapat dipandang sebagai refleksi dari empat kompetensi guru. Setiap komponen portofolio dapat memberikan gambaran satu atau lebih kompetensi guru peserta sertifikasi, dan secara akumulatif dari sebagian atau keseluruhan komponen portofolio merefleksikan keempat kompetensi guru yang bersangkutan.

Ujian tersebut mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional. Guru dalam jabatan yang lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru diberi kesempatan untuk mengulang ujian materi pendidikan dan pelatihan yang belum lulus.¹¹ Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, menentukan kelulusan guru peserta sertifikat yang belum mencapai batas minimal skor kelulusan pada penilaian portofolio.¹²

Program PPG didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 87 tahun 2013. Dalam pasal 2 Permendikbud RI No 87 tahun 2013 dipaparkan tujuan Program PPG antara lain :

- a. untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran;
- b. Menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik; dan
- c. mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.

Sementara itu, Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri. Proses rekrutmen program PPG dapat diikuti oleh lulusan sarjana kependidikan dan non kependidikan. LPTK sebagai lembaga penyelenggara PPG mensyaratkan adanya tes masuk bagi calon mahasiswa baru. Bagi lulusan S1

¹⁰Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan kementerian Pendidikan Nasional, *Sertifikasi Guru*. 3-4.

¹¹Kumandar, *Guru Profesional*, 85.

¹²Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan kementerian Pendidikan Nasional, *Sertifikasi Guru*, 3.

kependidikan yang telah lolos tes dapat langsung mengikuti program PPG tanpa melalui program matrikulasi. Sementara itu, untuk lulusan dari non kependidikan mereka diwajibkan untuk mengikuti matrikulasi sebelum mengikuti program PPG.¹³

Dalam pelaksanaan program PPG harus ada pembinaan oleh dosen secara terintegrasi dan pelaksanaan program berbasis lokakarya. Sistem pembelajaran program PPG meliputi workshop, praktek pengalaman lapangan (PPL) dan uji kompetensi. Prosentase yang ditetapkan untuk masing-masing unit adalah:

- a. Workshop: merupakan pembelajaran berbentuk lokakarya yang bertujuan untuk menyiapkan peserta program PPG agar mampu mengemas materi untuk pembelajaran bidang studi, sehingga peserta PPG siap melaksanakan PPL kependidikan. Adapun produk workshop meliputi pembuatan: silabus dan RPP, lembar kerja siswa, bahan ajar, media pembelajaran, perangkat penilaian (kisi-kisi, instrument, rubric dan kunci jawaban), dan proposal penelitian tindakan (PTK). Penilaian kegiatan workshop meliputi:
 - 1) Penilaian dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan PAP
 - 2) Penilaian meliputi penilaian proses dan produk
 - 3) Hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk angka/huruf atas dasar persentase pencapaian kompetensi (30%)
- b. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL): merupakan kegiatan praktik belajar mengajar di dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen yang ditugaskan khusus dan dinilai secara objektif dan transparan. Adapaun kegiatan PPL ini meliputi tahap pengenalan lapangan, mikro dan makro teaching, latihan mengajar terbimbing dan latihan mengajar mandiri. Penilaian kegiatan PPL meliputi:
 - 1) Penilaian selama kegiatan PPL terdiri atas penilaian proses dan produk.
 - 2) Penilain proses dan produk dilakukan oleh dosen danguru pembimbing
 - 3) Bobot kelulusan PPL sebesar (40%)

¹³ Pangestika, Ratna dan Fitri Alfarisa (2015). *Pendidikan profesi guru (PPG) strategi pengembangan profsionalitas guru dan peningkatan mutu pendidikan Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional 9 Mei 2015 Uny

- c. Uji Kompetensi:
 - 1) Ujian kompetensi terdiri atas ujian tulis dan ujian kinerja.
 - 2) Ujian ini ditempuh setelah mahasiswa lolos dalam kegiatan workshop dan PPL.
 - 3) Ujian tulis dilaksanakan oleh prodi penyelenggara sedangkan ujian kinerja dilaksanakan oleh prodi dengan melibatkan organisasi profesi dan atau pihak eksternal yang professional atau relevan.
 - 4) Mahasiswa yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh LPTK.
 - 5) Bobot kelulusan uji kompetensi adalah (30%)

Dari ketiga indikator di atas, mahasiswa dinyatakan lulus program PPG apabila mencapai minimal kelulusan (80%). Bagi mahasiswa yang hasil evaluasinya masih di bawah kriteria minimal diberi kesempatan latihan tambahan sampai mencapai nilai minimal. Adapun ketentuan-ketentuan dalam PPG antara lain, sebagai berikut

- a. Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri;
- b. Penetapan LPTK sebagai penyelenggara program PPG didasarkan atas hasil evaluasi yang dilakukan secara objektif dan komprehensif, penetapan LPTK sebagai penyelenggara program PPG oleh Menteri berlaku untuk kurun waktu 3 tahun,
- c. LPTK penyelenggara program PPG dievaluasi secara berkala oleh tim yang ditugaskan Direktur Jenderal.

2. Pengertian Guru

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik yang dididiknya dan merupakan unsur penting dalam keseluruhan sistem pendidikan.¹⁴ Oleh karena itu peranan dan kedudukan guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas anak didik perlu diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Status guru bukan hanya sebatas pegawai yang hanya semata-mata melaksanakan

¹⁴Supardi, *Kinerja Guru*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 8.

tugas tanpa ada rasa tanggungjawab terhadap disiplin ilmu yang diembannya.

Dalam pengertian bahasa Arab, guru disebut dengan mu'allim, murabbi, mudarris dan mu'addib. Istilah muallim digambarkan bahwa guru adalah seorang yang mempunyai kompetensi keilmuan yang sangat luas, sehingga layak menjadi seorang yang membuat orang lain (murid) berilmu. Dengan demikian, guru sebagai mu'allim menggambarkan kompetensi professional yang menguasai ilmu pengetahuan yang akan diajarkan kepada peserta didik.

Kata murabbi, sering diartikan kepada pendidik, berasal dari kata rabba yang berarti "bertambah dan tumbuh". Maka guru sebagai murabbi berarti mempunyai peran dan fungsi membuat pertumbuhan, perkembangan serta penyuburan intelektual dan jiwa peserta didik. Kata mudarris, diartikan kepada guru, merupakan isim fa'il dari darrasa yang berarti "meninggalkan bekas". Guru sebagai mudarris mempunyai tugas dan kewajiban membuat bekas dalam jiwa peserta didik. Bekas itu merupakan hasil pelajaran yang berwujud perilaku, sikap atau pengembangan ilmu pengetahuan mereka. Guru sebagai mu'addib mempunyai tugas membuat anak didiknya menjadi insan yang berakhlak mulia sehingga mereka berperilaku terpuji.¹⁵

Pembahasan di atas menggambarkan, bahwa guru dituntut tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga harus membentuk jiwa mereka menjadi pribadi yang kaya secara intelektual dan kejiwaan yang melahirkan perilaku terpuji. Adapun ciri-ciri guru yang baik adalah *pertama*, memahami dan menghormati anak didik. *Kedua*, Menghormati bahan pelajaran yang diberikan. *Ketiga*, menyesuaikan metode mengajar dengan bahan pelajaran. *Keempat*, menyesuaikan bahan pelajaran dengan kesanggupan individu. *Kelima*, Mengaktifkan siswa dalam konteks belajar. *Keenam*, member pengertian dan bukan hanya kata-kata belaka. *Ketujuh*, menghubungkan pelajaran dengan kebutuhan siswa. *Kedelapan*, mempunyai tujuan tertentu dengan tiap pelajaran yang diberikannya. *Kesembilan*, Jangan terikat dengan satu buku teks. *Dan kesepuluh*, tidak hanya mengajar dalam arti menyampaikan pengetahuan saja kepada anak didik, melainkan

¹⁵Kadar M. Yusuf, *Tafsir Tarbawi*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011), 65-67.

senantiasa mengembangkan pribadinya.¹⁶ Dengan demikian, guru sebagai mu'allim, murabbi, mudarris, dan mu'addib adalah sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru tersebut, yaitu kompetensi professional, pedagogic, kepribadian dan sosial.

Allah mengajar rasul-Nya melalui wahyu kemudian pesan-pesan Ilahi yang diterima Nabi diajarkan kepada umatnya dan diwarisi dari generasi kegenerasi berikutnya. Maka dengan demikian, profesi guru adalah tugas yang sangat mulia, yaitu mewarisi tugas Nabi dan Rasul. Banyak ayat Al-Qur'an yang mendiskripsikan tugas rasul, yang selanjutnya juga menjadi tugas semua guru. Dalam surah Al-Baqarah ayat 129, yaitu:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

Artinya : Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Qur'an) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Baqarah: 129)

Oleh karena itu setiap guru apapun mata pelajaran yang diajarkan tidak hanya menyampaikan materi pelajaran saja, tetapi harus dapat membangun akhlak mulia bagi para peserta didik. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. Profesi guru dan dosen merupakan pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: (1) memiliki bakat, minat, panggilan

¹⁶Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Berbasis Integrasi dan Kompetensi)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 172-176.

jiwa, dan idealisme. (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dan akhlak mulia. (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas guru.¹⁷

Untuk meyakinkan bahwa guru merupakan pekerjaan profesional maka syarat pokok pekerjaan profesional menurut Wina Sanjaya adalah sebagai berikut:

- a. Pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam yang hanya mungkin didapatkan dari lembaga pendidikan yang sesuai, sehingga kinerjanya didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- b. Suatu profesi menekankan kepada suatu keahlian dalam bidang tertentu yang spesifik sesuai dengan jenis profesinya, sehingga antara profesi yang satu dengan yang lainnya dapat dipisahkan secara tegas.
- c. Tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan kepada latar belakang pendidikan yang dialaminya yang diakui oleh masyarakat, sehingga semakin tinggi latar belakang pendidikan akademik sesuai dengan profesinya, maka semakin tinggi pula tingkat keahliannya dengan demikian semakin tinggi pula tingkat penghargaan yang diterimanya.
- d. Suatu profesi selain dibutuhkan oleh masyarakat juga memiliki dampak terhadap sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap efek yang ditimbulkan dari pekerjaan profesinya. Sebagai suatu profesi, kompetensi yang harus dimiliki oleh

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, 83.

seorang guru, yaitu kompetensi pribadi, kompetensi profesional dan kompetensi sosial kemasyarakatan.¹⁸

Melalui sertifikasi diharapkan dapat dipilah mana guru yang profesional dan mana yang tidak profesional sehingga yang berhak menerima tunjangan profesi adalah guru profesional yang bercirikan ilmu pengetahuan, berlaku adil, berwibawa dan menguasai bidang yang ditekuninya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yakni bahwa untuk menjadi guru, yang bersangkutan minimal berlatar belakang pendidikan sarjana. Diasumsikan, bahwa dengan latar belakang kesarjanaaan yang bersangkutan telah memiliki dasar kuat menjadi guru yang berkompetensi. Dengan kompetensi tersebut, guru diharap dapat memiliki kontribusi lebih besar dalam peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu yang bersangkutan dipandang berhak memperoleh remunerasi (gaji) yang lebih besar.¹⁹ Sedangkan menurut ahli pendidikan Islam Al-Kanani bahwa kode etik pendidik ada tiga macam yaitu: *Pertama*, Syarat-syarat yang berhubungan dengan dirinya, yaitu:

- a. Hendaknya guru senantiasa insyaf akan pengawasan Allah terhadapnya dalam segala perkataan dan perbuatan bahwa ia memegang amanat ilmiyah yang diberikan Allah kepadanya.
- b. Hendaknya guru memelihara kemuliaan ilmu.
- c. Hendaknya guru bersifat zuhud.
- d. Hendaknya guru tidak berorientasi duniawi dengan menjadikan ilmunya sebagai alat untuk mencapai kedudukan, harta, prestasi, atau kebanggaan terhadap orang lain.
- e. Hendaknya guru menjauhi mata pencaharian yang hina dalam pandang ansyara' dan menjauhi situasi yang bisa mendatangkan fitnah dan tidak melakukan sesuatu yang dapat menjatuhkan harga dirinya.
- f. Hendaknya guru memelihara syiar-syiar Islam.

¹⁸Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 142-143.

¹⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, *tentang Standar Nasional Pendidikan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 216.

- g. Guru hendaknya rajin melakukan hal-hal yang disunahkan oleh Agama.
- h. Guru hendaknya memelihara akhlak yang mulia dalam pergaulannya dengan orang banyak dan menghindarkan diri dari akhlak yang tercela.
- i. Guru hendaknya mengisi waktu-waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat.
- j. Guru hendaknya selalu belajar dan tidak merasa malu untuk menerima ilmu dari orang yang lebih rendah darinya baik dari segi kedudukan ataupun dari usianya.
- k. Guru hendaknya rajin meneliti, menyusun dan mengarang dengan memperhatikan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk itu.²⁰

Oleh karena itu menurut peneliti untuk menjadi guru berdasarkan tuntutan hati nurani tidak semua orang dapat melakukannya, karena orang harus merelakan sebagian besar dari seluruh hidup dan kehidupannya mengabdikan kepada negara dan bangsa guna mendidik anak didik menjadi manusia yang cakap, demokratis, bertanggung jawab atas pembangunan dirinya dan pembangunan bangsa dan negara.

Kedua syarat-syarat yang berhubungan dengan pelajaran (syarat-syarat pedagogis-didaktis), yaitu :

- a. Sebelum keluar dari rumah untuk mengajar, hendaknya guru bersuci dari hadas dan kotoran serta mengenakan pakaian yang baik dengan maksud mengagungkan ilmu dan syari'at.
- b. Ketika keluar dari rumah guru hendaknya berdo'a agar tidak sesat dan menyesatkan dan terus berzikir kepada Allah SWT.
- c. Hendaknya guru mengambil tempat pada posisi yang dapat terlihat oleh semua murid.
- d. Sebelum memulai mengajar, guru hendaknya membaca sebagian dari ayat-ayat al-Qur'an agar memperoleh berkah dalam mengajar, kemudian membaca *Basmalah*.
- e. Guru hendaknya mengajarkan bidang studi sesuai dengan hirarki nilai kemuliaan dan kepentingannya.
- f. Hendaknya guru selalu mengatur volume suaranya agar tidak terlalu keras dan tidak pula terlalu rendah.

²⁰Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 89-91.

- g. Hendaknya guru menjaga ketertiban majelis dengan mengarahkan pembahasan kepada objek tertentu.
- h. Guru hendaknya menegur murid-murid yang tidak menjaga sopan santun.
- i. Guru hendaknya bersikap bijak dalam melakukan pembahasan, menyampaikan pelajaran dan menjawab pertanyaan.
- j. Guru hendaknya tidak mengajar bidang studi yang tidak dikuasainya.

Ketiga kode etik guru di tengah-tengah para muridnya, antara lain:

- a. Guru hendaknya mengajar dengan niat mengharap ridha Allah.
- b. Guru hendaknya tidak menolak untuk mengajar murid yang tidak mempunyai niat yang tulus dalam belajar.
- c. Guru hendaknya mencintai muridnya seperti ia mencintai dirinya sendiri.
- d. Guru hendaknya memotivasi murid untuk menuntut ilmu seluas mungkin.
- e. Guru hendaknya menyampaikan pelajaran dengan bahasa yang mudah dipahami dan berusaha agar muridnya dapat memahami pelajaran.
- f. Guru hendaknya melakukan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukannya.
- g. Guru hendaknya bersikap adil terhadap semua muridnya.
- h. Guru hendaknya berusaha membantu memenuhi kemaslahatan murid, baik dengan kedudukan ataupun dengan hartanya.
- i. Guru hendaknya terus menerus memantau perkembangan murid, baik intelektual maupun akhlaknya.²¹

Dengan demikian, menurut peneliti menjalankan tugas sebagai guru bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Seseorang menjadi guru tentu tidak cukup hanya dengan menguasai materi pembelajaran kemudian menyampaikan kepada siswa. Profesi keguruan harus didukung oleh berbagai keterampilan, kemampuan khusus, kecintaan pada pekerjaan, disiplin dalam menjaga kode etik dan sebagainya.

²¹Heri Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), 99-101.

Seseorang yang sungguh merasa terpanggil akan memandang jabatan itu sebagai suatu karir dan telah menyatu dalam jabatannya. Ia mempunyai komitmen dan kepedulian yang tinggi terhadap jabatan itu, punya rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi serta tugas tersebut telah menyatu dengan dirinya sendiri.

3. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru

Salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru adalah melalui program sertifikasi guru. Pemberian sertifikat guru ini bertujuan agar guru dapat meningkatkan kinerjanya, dan dampak yang diharapkan dari meningkatnya kinerja guru ini adalah tercapainya peningkatan mutu hasil pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan Nasional. Etos kerja seorang guru secara konseptual adalah gambaran hasil kerja seorang guru dalam mengelola dan melaksanakan tanggung jawab profesional yang dimiliki.

Seseorang yang ingin menjadi guru yang bersertifikat pendidik (professional) harus mengikuti program pendidikan profesi guru dan uji kompetensi. Setelah menempuh dan lulus pendidikan profesi, kemudian mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik dalam program sertifikasi calon guru. Jika dinyatakan lulus sertifikasi, maka berhak menyandang “guru pemula yang bersertifikasi profesi”. Sedangkan bagi guru di sekolah (guru dalam jabatan) yang ingin memperoleh sertifikat pendidik, dapat mengajukan ke Depdiknas Kabupaten atau Kota setempat untuk diseleksi (*internal skill audit*).

Apabila hasil dari seleksi tersebut memenuhi syarat, kemudian diikutkan dalam uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh LPTK yang ditunjuk. Setelah mengikuti berbagai jenis tes dan dinyatakan lulus maka akan memperoleh sertifikat pendidik dan mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok dari pemerintah. Bagi guru dalam jabatan yang tidak lolos dalam *internal skill audit* maka disarankan mengikuti *inservice training* dahulu. Jika telah dianggap layak dapat dilanjutkan uji sertifikasi.

Adapun tujuan sertifikasi guru ada tiga, pertama untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kedua untuk peningkatan proses dan mutu hasil-hasil

pendidikan dan yang ketiga untuk peningkatan profesionalisme guru.²²

Sementara itu, manfaat sertifikasi guru diantaranya pertama melindungi profesi guru dari praktik-layanan pendidikan yang tidak kompeten, sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri. Kedua, melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini. Ketiga, menjadi wahana penjamin mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan. dan keempat menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku.²³

Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2005 menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu lewat sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional, yaitu yang berpendidikan minimal D-4/S-1 dan berkompetensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Atas profesinya itu, guru berhak mendapatkan imbalan (*reward*) berupa tunjangan profesi dari pemerintah. Setiap pelaksanaan kegiatan akan mempunyai tujuannya masing-masing, demikian juga dengan diadakannya program sertifikasi. Adapun tujuan dari diadakannya program sertifikasi yaitu:

- a. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan.
- c. Meningkatkan martabat guru.
- d. Meningkatkan profesionalitas guru.²⁴

²²Kumandar, *Guru Profesional*, 85.

²³Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta: BumiAksara, 2007), 9.

²⁴Mulyasa dalam Saniyah, *Motivasi Guru dalam Mengikuti Program Sertifikasi Guru*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008), 46.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Pengawasan Mutu
 - 1) Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik.
 - 2) Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan pada praktisi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan.
 - 3) Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karier berikutnya.
 - 4) Proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme.²⁵
- b. Penjamin Mutu
 - 1) Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya.
 - 2) Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan/pengguna yang ingin memperkerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu.²⁶

Jadi proses sertifikasi guru menuju profesionalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya harus dibarengi dengan kenaikan kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru dapat diukur dari gaji dan insentif yang diperoleh. Kenaikan gaji dilaksanakan bersamaan dengan perbaikan pada aspek-aspek kesejahteraan lain yaitu prosedur kenaikan pangkat, jaminan rasa aman, kondisi kerja, kepastian karir, penghargaan terhadap tugas atau peran keguruan. Semua guru pasti ingin memperoleh sertifikasi pendidik sebagai wujud profesionalisme kerjanya. Dengan lolosnya sertifikasi, seorang guru secara otomatis sudah membuktikan profesinya sebagai pendidik. Disamping itu, sertifikasi baik melalui penilaian portofolio maupun jalur pendidikan, sama-sama memberikan manfaat kepada peserta yang mengikutinya. Adanya sertifikasi akan mendorong para

²⁵Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008), 35.

²⁶Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, 36.

guru calon peserta sertifikasi, untuk mencapai prestasi dan berbuat hal terbaik dalam bidang pengajaran.

4. Dasar Hukum Pelaksanaan Program Sertifikasi Guru

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai upaya meningkatkan profesionalisme guru dan meningkatkan mutu layanan dan hasil pendidikan di Indonesia, diselenggarakan berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.
- e. Fatwa/Pendapat Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor I.UM.01.02-253.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam jabatan.

5. Yang Harus Disertifikasi

Secara umum siapa saja dalam dunia pendidikan ini yang harus disertifikasi, maka jawabnya dengan jelas dapat ditebak yaitu tenaga pendidik. Mengapa ? karena mereka yang berkaitan langsung dengan proses pendidikan. Tetapi apabila dipilih dan dipilih lebih sempit lagi mereka adalah guru dan dosen.²⁷

Selanjutnya guru yang mana yang berhak melakukan sertifikasi ? ada dua sasaran yang menjadi tujuan dalam proses sertifikasi : *Pertama* mereka para lulusan sarjana pendidikan maupun non pendidikan yang menginginkan guru sebagai pilihan profesinya. *Kedua* para guru dalam jabatannya. Bagi para lulusan sarjana pendidikan maupun non kependidikan yang menginginkan guru sebagai pilihan profesinya, sebelum mengikuti proses sertifikasi mereka harus terlebih dahulu

²⁷Trianto dan Titik Tri Wulan Tutik. *Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kuwalifikasi, Kopetensi dan Kesejahtaan*. (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2011), 19

mengikuti tes awal dan kemudian menempuh pendidikan proofesi baru mengikuti proses sertifikasi.

Setelah mereka lulus uji kompetensi, maka mereka dikatakan sebagai guru berspektif profesi. Oleh sebab itu harus ada mekanisme khusus bagi lulusan S-1 kepndidikan yang tidak ingin menjadi guru dan ‘pintu’ masuk bagi lulusan dari non-pendidikan yang ingin masuk menjadi guru. Adapun bagi mereka yang sudah menjabat guru, terdapat beberapa syarat yang harus dilalui. Secara yuridis dasar hukum kewajiban sertifikasi bagi guru, tertuang dalam pasal 11 UUGD yang menjelaskan, bahwa sertifikasi pendidik hanya diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan untuk memperoleh sertifikasi pendidikan, menurut pasal 9 UUGD, bahwa guru tersebut harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal program sarjana (S-1) atau program diploma empat (D-IV).

Secara normatif berdasarkan ketentuan tersebut tidak ada alaternatif lain untuk mengikuti sertifikasi selain harus berpendidikan sarjana atau diploma empat. Menurut ketentuan Rancangan Peraturan Pemerintah, bahwa bagi para guru yang sudah memiliki pendidikan minimal sarjana dikatagorikan dalam dua kelompok, Pertama bagi guru yang memiliki sertifikasi pendidikan S1/D4 kependidikan atau memilki kualifikasi pendidikan S1/D4 non-kependidikan yang telah menempuh akta mengajar yang relevan langsung dapat mengikuti sertifikasi guru melalui uji kopetensisesuai jenjang dan jenis pendidikan sampai dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikasi pendidik; kedua, bagi guru yang memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4 non-kependidikan yang belum memiliki akta mengajar yang relevan langsung wajib mengikuti pendidikan profesi dengan mempertimbangkan penilaian hasil belajar melalui pengalaman sebelum mengikuti sertifikasi guru melalui kompetensi sesuai jenjang dan jenis pendidikan sampai dinyatakan lulus da memperoleh sertifikasi pendidikan.

6. Penyelenggaraan Sertifikasi Guru

Lembaga penyelenggara Sertifikasi telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pasal 11 (ayat2) yaitu; *perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.* Maksudnya penyelenggaraan dilakukanoleh

perguruan tinggi yang memiliki fakultas keguruan, seperti FKIP dan Fakultas Tarbiyah UIN, IAIN, STAIN, STAIS yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan ditetapkan oleh pemerintah.²⁸ Dengan demikian jelaslah, bahwa kualifikasi kesejanaan calon guru atau guru dapat berasal dari S-1/D-4 kependidikan yang dihasilkan oleh lembaga pengadaan tenaga kependidikan (LPTK) seperti IKIP, FIKIP dan STIKIP untuk jenjang pendidikan tinggi umum serta Tarbiyah Institut Agama Islam (IAI) atau Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) pada jenjang pendidikan tinggi Agama.²⁹

Pelaksanaan Sertifikasi diatur oleh penyelenggara, yaitu kerjasama antara Diknas Pendidikan Nasional daerah atau Departemen Agama Provinsi dengan Perguruan Tinggi yang ditunjuk. Kemudian pendanaan Sertifikasi ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pasal 13 (ayat 1) *Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan Sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.*³⁰

7. Alur Sertifikasi Guru

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2012, guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui: (1) Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL), (2) Portofolio (PF), (3) Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), atau (4) Pendidikan Profesi Guru (PPG). Khusus sertifikasi guru dalam jabatan melalui PPG diatur dalam buku panduan tersendiri.³¹

²⁸Martinis, Yamin. *Sertifikasi Profesi keguruan di Indonesia*. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), 3.

²⁹Trianto dan titik tri wulan tutik. *Sertifikasi guru dan upaya peningkatan kuwalifikasi, kopetensidan kesejahtaan*. (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2011), 46.

³⁰Martinis, Yamin. *Sertifikasi Profesi keguruan di Indonesia*. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), 3.

³¹Supriadi Rustad, dkk. *Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Di Rayon LPTK*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012), 5.

a. Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (Pola PSPL)

Sertifikasi guru pola PSPL didahului dengan verifikasi dokumen. Peserta sertifikasi guru pola PSPL sebagai berikut:³²

- 1) Guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
- 2) Guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas yang diampunya dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
- 3) Guru bimbingan dan konseling atau konselor yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas bimbingan dan konseling dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
- 4) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas pada satuan pendidikan yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas kepengawasan dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau
- 5) Guru yang sudah mempunyai golongan paling rendah IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c (melalui *in passing*)

b. Penilaian Portofolio (Pola PF)

Sertifikasi guru pola PF dilakukan melalui penilaian dan verifikasi terhadap kumpulan berkas yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian

³²Supriadi Rustad, dkk. *Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Di Rayon LPTK*, 5.

portofolio mencakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.³³

Peserta Sertifikasi pola Portofolio adalah guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi serta memiliki prestasi dan kesiapan diri. Sementara itu, bagi guru yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi namun tidak memiliki kesiapan diri untuk mengikuti sertifikasi melalui pola PF, dibolehkan mengikutisertifikasi pola PLPG setelah lulus Uji Kompetensi Awal (UKA).

c. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) merupakan pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Rayon LPTK untuk memfasilitasi terpenuhinya standar kompetensi guru peserta sertifikasi. Beban belajar PLPG sebanyak 90 jam pembelajaran selama 10 hari dan dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan dan *workshop* menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM). Perkuliahan dilaksanakan untuk penguatan materi bidang studi, model-model pembelajaran, dan karya ilmiah.

Workshop dilaksanakan untuk mengembangkan, mengemas perangkat pembelajaran dan penulisan karya ilmiah. Pada akhir PLPG dilaksanakan uji kompetensi. Peserta sertifikasi pola PLPG adalah guru yang bertugas sebagai guru, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memilih: (1) sertifikasi pola PLPG, (2) pola PF yang berstatus tidak mencapai *passing grade* penilaian portofolio atau tidak lulus verifikasi portofolio (TLVPF), dan (3) PSPL tetapi berstatus tidak memenuhi persyaratan (TMP) yang lulus UKA.

³³Supriadi Rustad, dkk. *Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Di Rayon LPTK*, 6.

Sertifikasi guru Pola PSPL, PF dan PLPG dilakukan oleh Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Rayon LPTK Penyelenggara terdiri atas LPTK Induk dan LPTK Mitra. Bagi Rayon LPTK yang ditugasi oleh KSG untuk mensertifikasi mata pelajaran khusus dapat didukung oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi yang relevan dengan mata pelajaran yang disertifikasi. Penyelenggaraan sertifikasi guru dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).

d. Pendidikan Profesi Guru Prajabatan

Pelaksanaan program pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan pasal 10 PP No. 74 Tahun 2008 menyebutkan sertifikasi pendidik bagi calon guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi guru. Beberapa ciri pendidikan profesi guru prajabatan diantaranya : 1) Adanya bidang layanan ahli yang unik dilakukan kelompok tertentu, diakui masyarakat dan pemerintah, 2) Butuh waktu relatif lama dan sungguh-sungguh untuk menguasai pengetahuan berbasis keilmuan, 3) latihan sistematis terawasi oleh supervisi profesional, 4) mengikuti imbalan layak diikuti tanggungjawab peningkatan profesionalisme berkelanjutan, sebagai penghargaan terhadap pendidikanya, 5) Memiliki organisasi profesi yang menentukan berbagai aturan terkait, misal kode etik dan lain-lain.

e. Prinsip Pelaksanaan Sertifikasi Guru

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 5 tahun 2012 sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2012 dilaksanakan berbasis program studi. Berdasarkan ketentuan itu maka prinsip sertifikasi guru tahun 2012 dilaksanakan sebagai berikut.

- 1) Sertifikasi guru dilaksanakan oleh program studi yang relevan dengan mata pelajaran guru.
- 2) Apabila Rayon LPTK tidak memiliki program studi yang relevan dengan mata pelajaran guru yang disertifikasi tetapi ditugasi melaksanakan sertifikasi guru dari mata pelajaran tersebut, harus melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi pendukung (PT Pendukung) yang memiliki program studi non kependidikan yang relevan.

- 3) Kerjasama antara Rayon LPTK dengan PT Pendukung lebih lanjut diatur dalam Buku 4 Pedoman Sertifikasi Guru Tahun 2012: Rambu-rambu Pelaksanaan PLPG.

8. Penilaian Sertifikasi

Menurut Mukhlis Samani, bahwa uji kompetensi terdiri dari dua tahapan, yaitu menempuh tes tertulis dan tes kinerja yang dipadukan dengan *self appraisal*, portofolio dan dilengkapi dengan peer appraisal. Materi testertulis dan tes kinerja, portofolio dan peer appraisal didasarkan pada indikator essensial kompetensi guru sesuai tuntutan minimum UUGD dan peraturan pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta RPP guru sebagai agen pembelajaran. Penilaian sertifikasi terdiri dari:

a. Tes Tertulis

Tes tertulis digunakan untuk mengungkap pemenuhan tuntutan standar minimal yang harus di kuasai guru dalam kompetensi pedagogic dan kompetensi profesional. Tes tulis ini merupakan alat ukur berupa satu selt pernyataan untuk mengukur sampel perilaku kognitif yang diberikan secara tertulis dan jawaban yang diberikan juga secara tertulis dapat dikategorikan kedalam tes dikotomi menjadi benar dan salah

b. Tes Kinerja

Tes kinerja menurut para ahli adalah jenis tes yang paling baik untuk mengukur kinerja seseorang dalam melaksanakan suatu tugas atau profesi tertentu. Secara umum tes kinerja dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan gambaran menyeluruh dari akumulasi kemampuan guru sebagai sinergi dari keempat kemampuan dasar. Teskinerja merupakan gambaran dari kemampuan guru dalam proses pembelajaran mulai dari penilaian persiapan pembelajaran, penilaian dalam melaksanakan pembelajaran, dan penilaian dalam menutup pembelajaran. Dan penilaian dalam menutup pembelajaran beserta aspek-aspeknya. Tes kinerja akan dapat maksimal apabila uji sertifikasi dilakukan pada latar sesungguhnya (*real teaching*) dan bukan hanya sekedar simulasi (mikro teaching).³⁴

³⁴Trianto dan Titik. *Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejahteraan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka., 2007), 106.

- 1) Penilaian persiapan pembelajaran, penilaian kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran lebih bersifat penilaian dokumen, yaitu dokumen persiapan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru instrumen untuk melakukan penilaian disebut Instrumen Penilaian Kinerja Guru 1 (IPKG 1).
- 2) Penilaian dalam melaksanakan pembelajaran lebih bersifat penilaian kinerja dalam melakukan pengelolaan pembelajaran di *real*. Instrumen untuk penilaian aspek ini adalah instrumen Penilaian Kinerja Guru II (IPKG II). Komponen yang dimaksud meliputi: (1) pra pembelajaran, (2) membuka pembelajaran (3) kegiatan inti pembelajaran dan (4) penutup.

Tes kinerja atau uji kinerja berfungsi menilai penguasaan terintegrasi kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran sebagai agen pembelajaran di sekolah yang relevan dengan bidangnya. Kompetensi terintegrasi guru sebagai agen pembelajaran secara konsep dapat dipilah menjadi empat kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial yang secara utuh dalam bentuk perilaku sebagai guru. Artinya, selama uji kinerja mengelola pembelajaran ini, guru dinilai penampilannya dari keempat kompetensi tersebut. Disamping itu, uji kinerja sangat penting untuk menghindari adanya guru yang menguasai secara teori dan materi ajar, tetapi “tidak dapat menerapkannya pada pengelolaan pembelajaran”.

c. *Self Appraisal* dan Portofolio

Cara lain untuk menilai kompetensi guru dalam sertifikasi, selaintes tertulis dan tes kinerja adalah penilaian diri sendiri (*self Appraisal*). *Self Appraisal* adalah penilaian yang dilakukan oleh guru setelah dia melakukan refleksi diri, apa saja yang dikuasai dan yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran dan di luar pembelajaran.³⁵

Agar penilaian tersebut fokus pada kompetensi guru sebagai agen pembelajaran yang profesional, maka *self Appraisal* dapat berupa pertanyaan atau pernyataan yang dibuat oleh sejawat, selanjutnya pertanyaan atau pernyataan ini dijawab oleh guru sebagai ganti penilaian terhadap

³⁵Trianto dan Titik. *Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejahteraan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka., 2007), 120.

dirinya sendiri. *Self Apprasial* juga dapat disiapkan oleh tim sertifikasi.³⁶

Berdasarkan gagasan yang hendak dicapai, maka *self Apprasial* ditunjukkan untuk menilai kompetensi guru yaitu berupa pertanyaan atau pernyataan yang dijabarkan dari empat kompetensi dasar dan sub kompetensi guru sebagai agen pembelajaran yang profesional. Selanjutnya subkpetensi tersebut dalam suatu indikator esensial dijabarkan lagi secara lebih rinci menjadi beberapa deskriptor.³⁷

Meyakinkan bahwa jawaban atas pertanyaan dan pernyataan yang ada dalam *self Apprasial*, diperlukan adanya bukti yang mendukung dalam bentuk portofolio. Portofolio ini dapat berupa hasil karya guru yang monumental selama mengelola pembelajaran, surat keterangan/ sertifikat/ piagam penghargaan/ karya ilmiah, ataupun hasil kerja siswa dalam periode tertentu.

d. *Peer Apprasial*

Peer Apprasial bentuk penilaian sejawat yang terkait dengan kompetensi guru secara umum. Terutama menyangkut pelaksanaan tugas mengajar sehari-hari dalam interval waktu tertentu. Dalam hal ini penilaian dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru senior sejenis yang ditunjuk. Peran *Peer Apprasial* sebagai pendukung informasi yang diperoleh melalui alat ukur tes tertulis, tes kinerja, *self Apprasial*, dan portofolio.

Kompetensi guru yang diungkap melalui instrumen *Peer Apprasial* ini terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan tugas
- 2) Keteladanan dalam bersikap dan berperilaku
- 3) Kesopanan dan kesantunan dalam bergaul
- 4) Etos kerja sebagai guru
- 5) Keterbukaan dalam menerima kritik dan saran
- 6) Penguasaan bidang studi yang diajarkan
- 7) Kemampuan dalam membuat perencanaan pembelajaran
- 8) Kemampuan dalam menilai Kinerja Guru
- 9) Kemampuan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana belajar

³⁶Trianto dan Titik. *Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan*, 121.

³⁷Mansur Muslich. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. (Jakarta: Bumi Akasara,2007), 85.

- 10) Kemampuan melaksanakan program remedial dan pengayaan
- 11) Pengembangan diri sebagai guru
- 12) Keaktifan membimbing peserta didik dalam kegiatan akademik maupun non akademik
- 13) Kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama.

Penilai *Peer Appraisal* dapat juga dilakukan dengan memintakomentar secara tertulis terhadap guru yang dinilai. Hal ini dimaksudkan untuk mem-*probing* lebih lanjut, dengan pertimbangan, barangkali ada keterangan yang belum dapat direkam melalui pilihan skor.³⁸

Dapat ditarik kesimpulan bahwa uji dalam sertifikasi dapat dilakukan dengan melalui empat tahap yaitu: tes tulis, tes kinerja, self *Appraisal* dalam bentuk portofolio dan peer *Appraisal*. Sehingga nantinya dalam uji sertifikasi dapat lebih transparan dan lebih terjamin kualitas pendidikan yang sebenarnya karena melalui uji sertifikasi secara menyeluruh.

9. Implementasi Kebijakan PPG

Tujuan umum kebijakan adalah untuk meramu secara sistematis beragam gagasan yang berasal dari berbagai macam disiplin ilmu. Dalam hal ini implementasi kebijakan menunjukkan realita pelibatan rasional dan emosional yang teramat kompleks, bukan sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran politik kedalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu³⁹. Implementasi kebijakan mengacu pada perbaikan yang mensyaratkan pemanfaatan pengetahuan diantaranya : 1) komposisi pengguna yang terkait dengan proses pemanfaatan keputusan secara individual maupun pemanfaatan yang mengandung proses pencerahan publik, 2) efek penggunaan, berkaitan dengan efek kognitif dan perilaku atau dengan kata lain berfikir tentang masalah dan pemecahannya, 3) lingkup pengetahuan yang biasa digunakan untuk pengambilan

³⁸ Muchlas Samani.dkk. *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia*. (Surabaya: SIC dan Asosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia (APPI) 2006), 90.

³⁹ Wahab Solihin Abdul. *Pengantar analisis kebijakan publik*. Malang UMM pers, 2011.

kebijakan bervariasi dari khusus ke umum⁴⁰. Implementasi pelaksanaan PPG, berawal dari keprihatinan para penggiat terhadap masalah implementasi sebuah kebijakan, dan didapati bukti-bukti yang mengungkapkan ketidakefektifan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah. Dalam hal ini, kompetensi guru dinilai kurang, dan pemberian sertifikasi belum tepat sasaran. Terkait hal tersebut, keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan dengan menggunakan diagram yang disusun oleh Grindle, sekiranya proses implementasi kebijakan publik beserta cara mengevaluasinya dapat dipahami dengan mudah.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Akmaluddin (2013) mahasiswa Program Pascasarjana (S2) UIN SULTAN SYARIF KASIM Pekanbaru Program Studi Pendidikan Agama Islam konsentrasi Pendidikan Agama Islam yang meneliti tentang “Kinerja guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (studi komparatif kinerja guru sertifikasi dan belum sertifikasi dalam pelaksanaan tugas pokok sesuai peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2005)”⁴¹. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa 1). Kinerja guru sertifikasi di SMAN 1 Tambang Kabupaten Kampar tergolong tinggi. 2). Kinerja guru yang belum sertifikasi di SMAN 1 Tambang Kabupaten Kampar tergolong tinggi. 3). Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja guru belum sertifikasi di SMAN 1 Tambang Kabupaten Kampar. Hal ini dibuktikan dengan $t_{0} = 1,274$ yang lebih kecil dari tabel baik pada taraf signifikan 5% maupun pada taraf signifikan 1% ($2,02 > 1,274 < 2,72$).

⁴⁰ Dun, William N. Pengantar Analisis Kebijakan Public Yogyakarta: Yokyakarta press, 2003.

⁴¹ Akmaludin, Kinerja guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (studi komparatif kinerja guru sertifikasi dan belum sertifikasi dalam pelaksanaan tugas pokok sesuai peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2005). Tesis Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013.

2. Nur rohmah. 2012. Tesis. Pengaruh Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman Mengajar terhadap Profesionalisme Guru di MAN Kabupaten Tulungagung. Pascasarjana IAIN Tulungagung.⁴²Penelitian ini rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimana deskripsi pendidikan guru, pelatihan guru, pengalaman mengajar guru dan profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung? 2) Adakah pengaruh yang signifikan pendidikan guru terhadap MAN Kabupaten Tulungagung? 3) Adakah pengaruh yang signifikan pelatihan guru terhadap profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung? 4) Adakah pengaruh yang signifikan pengalaman mengajar guru terhadap profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung? 5) Adakah pengaruh yang signifikan secara bersama-sama, pendidikan, pelatihan dan pengalaman mengajar terhadap profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung?. Penelitian ini termasuk pendekatan kuantitatif dengan menggunakan desain korelasional, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hubungan suatu variabel dengan variabel-variabel lain. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah angket. Analisis data yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 bagian besar, yaitu pertama dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif dan kedua menggunakan Regresi ganda yang dibantu oleh program SPSS. Hasil penelitian, bahwa: 1) Pendidikan, pelatihan dan pengalaman mengajar guru terhadap profesionalisme guru dapat dideskripsikan bahwa: guru harus menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Hasil ini dibuktikan dengan 70 atau 64% responden menempuh pendidikan dengan baik. Sedangkan pelatihan guru menunjukkan bahwa 90 atau 82% responden mendapatkan pelatihan dalam kategori baik. Di samping itu pengalaman mengajar menunjukkan 90 atau 82% responden memiliki pengalaman mengajar dalam kategori baik. Demikian pula profesionalisme guru menunjukkan 90 atau 82% responden memiliki profesionalisme guru yang baik, sehingga profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung baik namun demikian perlu ditingkatkan agar profesionalisme guru menjadi yang sangat baik. 2) Tidak ada pengaruh yang signifikan pendidikan terhadap profesionalisme guru di MAN

⁴²Nur rohmah, Pengaruh Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman Mengajar terhadap Profesionalisme Guru MTsN di Kabupaten Tulungagung. Tesis Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2012.

Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan uji hipotesis di atas tidak ada pengaruh yang signifikan antara pendidikan terhadap profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung. Nilai signifikansi t untuk variabel pendidikan adalah $(-,032)$ dan nilai tersebut lebih besar daripada probabilitas $0,05$ ($0,032 < 0,05$), dengan nilai signifikansi $0,975$. 3) Tidak ada pengaruh yang signifikan pelatihan terhadap profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan uji hipotesis di atas terdapat pengaruh yang signifikan antara pelatihan terhadap profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung, Nilai signifikansi t untuk variabel pelatihan adalah $1,257$ dan nilai tersebut lebih besar daripada probabilitas $0,05$ ($1,257 > 0,05$). 4) Ada pengaruh yang signifikan pengalaman mengajar guru terhadap profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan uji hipotesis di atas terdapat pengaruh yang signifikan antara pendidikan terhadap profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung. Nilai signifikansi t untuk variabel pengalaman mengajar adalah $1,257$ dan nilai tersebut lebih besar daripada probabilitas $0,05$ ($1,257 > 0,05$). 5) Ada pengaruh yang signifikan pendidikan, pelatihan dan pengalaman mengajar terhadap profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan uji hipotesis di atas terdapat pengaruh yang signifikan antara pendidikan, pelatihan dan pengalaman mengajar terhadap profesionalisme guru di MAN Kabupaten Tulungagung. Nilai signifikansi t untuk variabel pengalaman mengajar adalah $3,010$ dan nilai tersebut lebih besar daripada probabilitas $0,05$ ($3,010 > 0,05$).

3. Muhamad Syaikhul Alim. Tesis 2010. Pengaruh Kualifikasi Pendidikan, Keikutsertaan Diklat Dan Sikap Pada Profesi Terhadap Kompetensi Guru PAI SMK Di Kabupaten Pekalongan. Pascasarjana UIN Malang.⁴³ Rumusan masalahnya adalah 1) Adakah pengaruh yang signifikan dari kualifikasi pendidikan terhadap kompetensi guru PAI SMK di Kabupaten Pekalongan? 2) Adakah pengaruh yang signifikan dari keikutsertaan diklat terhadap kompetensi guru PAI SMK di Kabupaten Pekalongan? 3) Adakah pengaruh yang signifikan dari sikap pada profesi terhadap kompetensi guru PAI SMK di

⁴³Muhamad Syaikhul Alim, Pengaruh Kualifikasi Pendidikan, Keikutsertaan Diklat Dan Sikap Pada Profesi Terhadap Kompetensi Guru PAI SD Di Kabupaten Pekalongan. Tesis Pascasarjana UIN Malang, 2010.

Kabupaten Pekalongan? 4) Adakah pengaruh yang signifikan dari kualifikasi pendidikan, keikutsertaan diklat dan sikap pada profesi secara bersama-sama terhadap kompetensi guru PAI SMK di Kabupaten Pekalongan?. Pendekatan penelitiannya adalah kuantitatif, teknik analisisnya menggunakan regresi ganda tiga prediktor dengan bantuan komputer program *Statistical Package for Social Science* (SPSS 17). Hasil analisis menunjukkan temuan: (1) ada pengaruh yang signifikan dari kualifikasi pendidikan terhadap kompetensi guru PAI SMK di Kab. Pekalongan dengan koefisien korelasi 0,388 dan sumbangan efektif sebesar 15,05%. (2) ada pengaruh yang signifikan dari keikutsertaan diklat terhadap kompetensi guru PAI SMK di Kab. Pekalongan dengan koefisien korelasi 0,409 dan sumbangan efektif sebesar 16,73%. (3) ada pengaruh yang signifikan dari sikap pada profesi terhadap kompetensi guru PAI SMK di Kab. Pekalongan dengan koefisien korelasi 0,384 dan sumbangan efektif sebesar 14,75%. (4) ada pengaruh yang signifikan dari kualifikasi pendidikan, keikutsertaan diklat dan sikap pada profesi secara simultan terhadap kompetensi guru PAI SMK di Kab. Pekalongan dengan koefisien determinasi 0,458 dan sumbangan efektif sebesar 45,8%. Artinya 54,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel dalam penelitian ini.

4. Afni Tri Rahayu. 2011. Pengaruh Kualifikasi Akademik, Pelatihan, Pengalaman Mengajar, Dan Persepsi Guru Tentang Penerapan Pembelajaran Ips Secara Terpadu Terhadap Kinerja Guru Ips Terpadu Di SMA Negeri Se-Kota Blitar. Pascasarjana UIN Malang.⁴⁴ Rumusan masalahnya adalah 1) Adakah pengaruh antara kualifikasi akademik terhadap kinerja guru IPS Terpadu di SMA Negeri se-Kota Blitar? 2) Adakah pengaruh antara pelatihan terhadap kinerja guru IPS Terpadu di SMA Negeri se-Kota Blitar? 3) Adakah pengaruh antara pengalaman mengajar terhadap kinerja guru IPS Terpadu di SMA Negeri se-Kota Blitar? 4) Adakah pengaruh antara persepsi guru tentang penerapan pembelajaran IPS secara terpadu terhadap kinerja guru IPS Terpadu di SMA Negeri se-Kota Blitar? 5)

⁴⁴Afni Tri Rahayu, Pengaruh Kualifikasi Akademik, Pelatihan, Pengalaman Mengajar, Dan Persepsi Guru Tentang Penerapan Pembelajaran Ips Secara Terpadu Terhadap Kinerja Guru IPS Terpadu Di Smp Negeri Se-Kota Blitar. Tesis Pascasarjana UIN Malang, 2011.

Adakah pengaruh antara kualifikasi akademik, pelatihan pengalaman mengajar, dan persepsi guru tentang penerapan pembelajaran IPS secara Terpadu secara simultan terhadap kinerja guru IPS Terpadu di SMA Negeri se-Kota Blitar?. Hasil penelitiannya adalah 1) Terdapat pengaruh positif signifikan antara kualifikasi akademik terhadap kinerja guru IPS Terpadu di SMA Negeri se-Kota Blitar. 2) Terdapat pengaruh positif signifikan antara pelatihan terhadap kinerja guru IPS Terpadu di SMA Negeri se-Kota Blitar, 3) Terdapat pengaruh positif signifikan antara pengalaman mengajar terhadap kinerja guru IPS Terpadu di SMA Negeri se-Kota Blitar. 4) Terdapat pengaruh positif signifikan antara persepsi guru tentang penerapan pembelajaran IPS secara terpadu terhadap kinerja guru IPS Terpadu di SMA Negeri se-Kota Blitar. 5) Terdapat pengaruh positif signifikan antara kualifikasi akademik, pelatihan pengalaman mengajar, dan persepsi guru tentang penerapan pembelajaran IPS secara Terpadu secara simultan terhadap kinerja guru IPS Terpadu di SMA Negeri se-Kota Blitar. Kinerja guru dapat dijelaskan oleh variabel bebas (kualifikasi akademik, pelatihan, pengalaman mengajar, dan persepsi guru tentang pembelajaran IPS secara Terpadu) sebesar 58,2% sedangkan sisanya 41,8% disebabkan oleh faktor lain.

5. Sunhaji. 2014 Jurnal, Kualitas Sumber Daya Manusia (Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi Guru) ⁴⁵di jurnal tersebut menerangkan tentang Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya guru dan tenaga kependidikan lainnya merupakan suatu condition sine quanon, syarat mutlak bagi kemajuan dunia pendidikan, dan tidak boleh ditawar lagi, karena SDM yang berkualitas tidak dapat diwujudkan tanpa adanya proses pendidikan yang berkualitas, dan proses pendidikan yang berkualitas tidak dapat terwujud tanpa guru yang berkualitas (professional dan kompeten), Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM, khususnya guru dilakukan melalui beberapa jalur antara lain melalui jalur peningkatan kualifikasi (S1 atau D4), kemudian, pengembangan kompetensimelalui pelatihan-pelatihan serta dengan dilakukanya proses sertifikasi. Dengan pemberian sertifikat pendidik yang diperoleh melalui proses sertifikasi

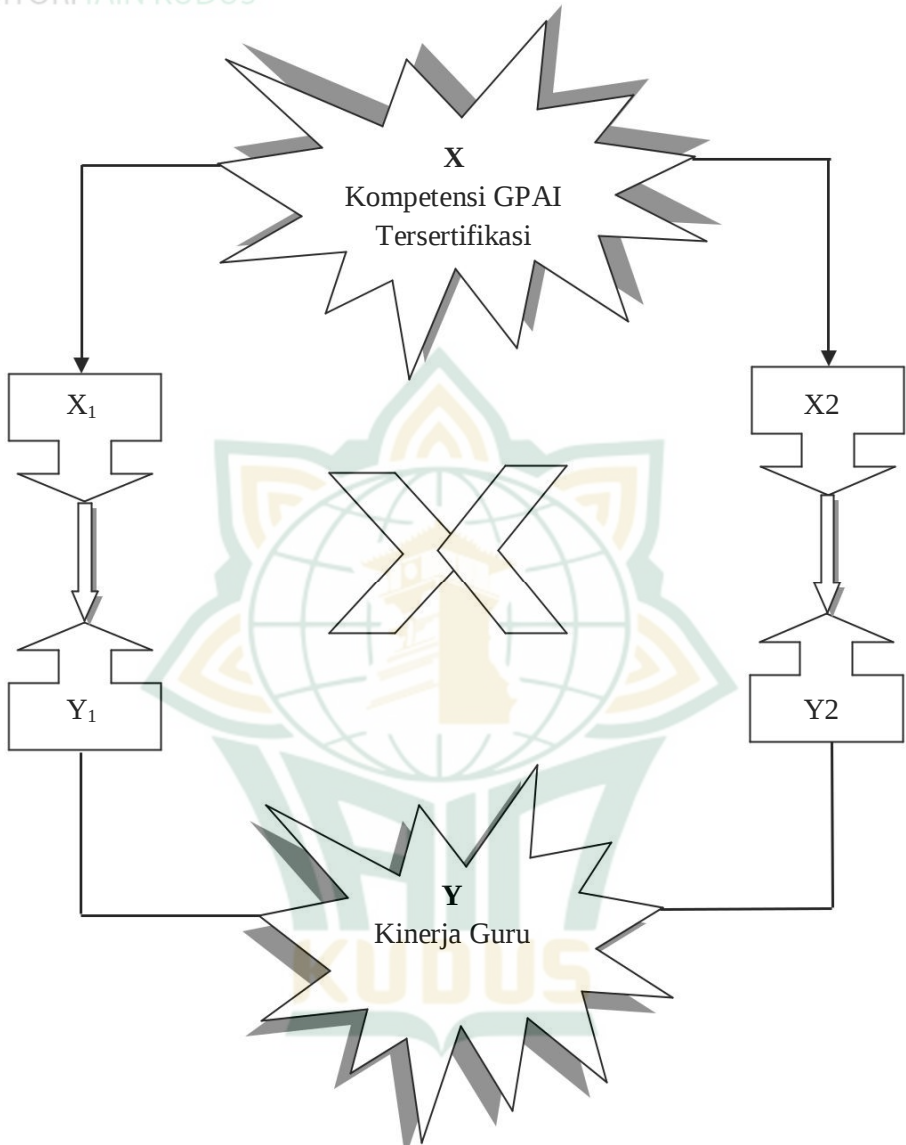
⁴⁵Sunhaji, Kualitas Sumber Daya Manusia (Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi Guru), *Jurnal Kependidikan*, Vol. II No. 1 Mei 2014.

(baik portofolio maupun PLPG) menunjukan sebagai tanda bahwa seorang pendidikan dikatakan professional, Syarat bagi proses sertifikasi pendidik adalah diutamakan jalur pendidikan akademik (S1 dan diploma 4), bukan sekedar pelatihan dan beban kerja), Pemberian sertifikat pendidik bagi guru hakekatnya adalah sebuah upaya meningkatkan kompetensi guru dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajarannya, bukan semata mendapatkan tunjangan profesi Secara realitas bahwa apa yang dialami guru dalam sertifikasi belum memberikan dampak pada kemampuan profesioanl guru, termasuk terhadap peningkatan mutu pembelajaran secara signifikan. Bahkan muncul beberapa kasus yang tidak diharapkan, dimana guru menjadi lebih tidak disiplin pasca sertifikasi dan mengasumsikan bahwa sertifikasi adalah suatu kondisi final dari profesi keguruan dan Masih banyak guru yang certificate-orientedd dan bukan programe oriented yang seharusnya sibuk memikirkan tehnik pembelajarannya apa yang akan digunakan di dalam agar hasil pembelajarannya maksima

Dalam penelitian-penelian terdahulu menerangkan ada persamaan dalam melaksanakan proses sertifikasi dan berbeda dengan penelitian yang di hadapi oleh peneliti.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka konseptual penelitian Pengaruh Kualifikasi guru PAI tersertifikasi melalui PLPG dan PPG di Kabupaten Demak, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan :

X₁ : Guru PAI tersertifikasi PLPG (variabel bebas = *independen*)

X₂ : Guru PAI tersertifikasi PPG (variabel bebas = *independen*)

Y₁ : Kinerja Guru PAI Tersertifikasi PLPG (variabel terikat = *dependen*)

Y₂ : Kinerja Guru PAI Tersertifikasi PPG (variabel terikat = *dependen*)

D. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.⁴⁶ Berdasarkan masalah yang dikemukakan sebelumnya, hipotesa dalam penelitian yang berjudul Pengaruh (X_1) Kualifikasi Guru PAI Tersertifikasi Melalui PLPG (X_2) Kualifikasi Guru PAI Tersertifikasi Melalui PPG dengan (Y_1) Kinerja Guru melalui Guru PAI Tersertifikasi PLPG(Y_2) Kinerja Guru melalui Guru PAI Tersertifikasi PPG di SMA se-Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Hipotesis Nol (H_0)

- Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara X_1 dengan Y_1 .
- Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara X_2 dengan Y_2 .
- Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara X_1 dan X_2 dengan Y .

2. Hipotesis Akhir (H_a)

- Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara X_1 dengan Y_1 .
- Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara X_2 dengan Y_2 .
- Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara X_1 dan X_2 dengan Y .

⁴⁶Suhartimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: P.T Rhineka Cipta, Jakarta, 2001), 71.